

BAB II

TINDAK PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MENAKIBATKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Dan menurut Liliana Tedjosaputro, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup Law Enforcement tetapi juga Peace Maintenance “pemeliharaan perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.²

Pengertian penegakan hukum, dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang

¹ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum* (sebuah pendekatan politik hukum dan politik kriminal), Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm.1.

² Jimly Asshiddiqie, *Supremasi hukum dan penegakan hukum*, Ciptaraya, Bekasi, 2001, hlm.37.

terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³

Dilihat dari suatu proses kebijakan, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan melalui beberapa tahap :⁴

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ketiga tahap tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang menjadi perwujudan dari kebijakan. Penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari penegakan hukum pada umumnya. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan semata-mata berbicara mengenai bagaimana aparat penegak

³ *Ibid*, hlm.2.

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.13-14.

hukum melaksanakan atau menegakan hukum yang ada, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain diluar itu yang mana saling berkaitan dan saling mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hukum (Undang-Undang).
2. Penegak Hukum.
3. Sarana atau Fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum pidana adalah :⁵

“Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap yang tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

⁵ Soerjono Soekanto, op.cit, hlm.5.

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat yang berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan.

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.⁷

⁶ T. Subarsyah Sumadikara, *Loc.Cit*, hlm, 34.

⁷ *Ibid*, hlm. 146.

”Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”

Rumusan tersebut berarti bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada yang dinamakan diskriminasi tersebut terhadap warga negara yang berlaku siapa saja, termasuk anggota militer yang memiliki persamaan hukum dan hak yang sama di hadapan pemerintah.

Selain itu dalam Undang-Undang Internasional juga menyebutkan mengenai kesetaraan semua orang didepan pengadilan, hak untuk kesetaraan didepan hukum (sebagai bagian dari hak atas pengadilan yang adil) diabadikan dalam Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan :

“Semua orang dianggap sama didepan pengadilan dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya atau hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum”

Jadi siapapun itu, baik militer sekalipun berhak untuk mendapatkan kesetaraan hukum dan diadili menurut hukum sesuai dengan tindak pidana yang diatur oleh Hukum Pidana dan Hukum Pidana Militer.

Peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan. Pada umumnya, jika rakyat melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, maka menurut peraturan dapat dihukum atau dikenakan sanksi dan akan diadili dilingkungan peradilan umum. Saat ini peradilan umum diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.

Pengadilan umum dibagi menjadi beberapa pengadilan khusus yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan tindak pidana tertentu seperti Pengadilan Agama, militer, Hak Asasi Manusia, Tipikor, dll. Pengadilan khusus adalah yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum pidana adalah :⁸

“Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap yang tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

B. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan salah satu hukum publik, kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka tidak ada satupun rumusan yang ada dapat dianggap sebagai rumusan yang paling sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.⁹

Menurut beberapa ahli barat (Eropa) berpendapat mengenai Hukum Pidana menyatakan :

- a. APELDOORN, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan Hukum Pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

⁸ Soerjono Soekanto, op.cit, hlm.5.

⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hlm.1.

- 1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukuman dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - 2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan.
- b. HAZEWINDEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*), yang meliputi:
- 1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila Norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penitensier.
 - 3) Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana menyatakan :

- a. SOEDARTO, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang

dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan untuk memberikan alasan pbenaran (*justification*) pidana itu. Soedarto juga mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan ini, maka KUHP memuat dua hal yang pokok, yaitu :¹⁰

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.
 - 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.
- b. MOELJATNO, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

¹⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Ppidanaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm.11.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- a. ROESLAN SALEH, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - 1) Hukum pidana sebagai hukum positif.
 - 2) Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda “Strafbaar Feit”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.ada istilah dalam bahasa asing yaitu delict, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

hukuman/pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹¹ Kata Strafbbaar Feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, Menurut Moeljatno tindak pidana adalah :¹³

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”.

Menurut R.Tresna menyatakan bahwa :¹⁴

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.59.

¹² Adam Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Bag 1, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.69.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta, 2009. hlm

¹⁴ R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung, 1959, hlm 27.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum.”

Sedangkan menurut Adam Chazami, istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut.¹⁵

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti didalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002), UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.Drs.H.J van Schravendijk dalam buku *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof.A.Zainal Abidin, S.H dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah tersebut dalam Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat (1).

¹⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.67-89.

- c. Delik, yang digunakan sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literature, misalnya Prof.Drs.E.Utrecht,S.H, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana dalam buku *Hukum Pidana I*, Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr.M.H.Tirataamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Mr.Karni dalam buku ringkasan *Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam *Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak* (baca Pasal 3).
- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljanto dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Menurut Pompe menyatakan pengertian tindak pidana:¹⁶

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

¹⁶ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.182.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”

Menurut Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa :¹⁷

“Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab)”

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:¹⁸

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

¹⁷ EY. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 211.

¹⁸ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.160.

Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hammel meliputi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:¹⁹

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Tindak pidana ini sama dengan istilah Inggris “Criminal Act” karena criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.

Menurut Moeljatno ada macam-macam tindak pidana selain di bedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga di bedakan dalam teori dan praktek yang lain adalah:²⁰

- a. Delik dolus dan delik culpa, bagi delik dolus dipergunakan adanya kesengajaan sedangkan pada delik culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu terbentuk kealpaan;

¹⁹ *Ibid*, hlm.162.

²⁰ Moeljatno dan Abdul Djarnali. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm.24.

- b. Delik Commissionis dan delikta Commissionis, delik Ommissionis adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan delikta commissionis delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat;
- c. Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus adalah delik biasa tambah dengan unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya objek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa;
- d. Delik berlanjut dan tidak berlanjut, delik berlanjut adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan tindak kejahatan lainnya.

Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam setiap pasal yang dilanggar.

Mengutip dari pendapat Buchari Said, setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur:²¹

“Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah

²¹ Buchari Said, *Ringkas Hukum Pidana Militer*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008, hlm.76.

manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHPidana tentang macam- macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).”

C. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer yang melanggar ketentuan buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Ada beberapa kejahatan militer yang diatur dalam buku II KUHPM tersebut, yaitu :

Bab I Kejahatan terhadap keamanan negara, yang diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 72 KUHPM.

Bab II Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang tanpa maksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, yang diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 84 KUHPM.

Bab III Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, yang diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 KUHPM.

Bab IV Kejahatan-kejahatan terhadap pengabdian, yang diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 117 KUHPM.

Bab V Kejahatan-kejahatan terhadap perbagian keharusan dinas, yang diatur dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 139 KUHPM.

Bab VI Pencurian dan peradilan, yang diatur Pasal 140 sampai dengan Pasal 146 KUHPM.

Bab VII Merusakkan, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang, yang diatur dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 150 KUHPM.

Kejahatan-kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota militer.

Mengenai anggota militer ini diatur dalam Pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50 KUHPM.

Pasal 45

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Yang dimaksud Angkatan

Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
2. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
3. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
4. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Pasal 46

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, diatur dalam Undang- undang No. 19 Tahun 1958, Undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang- undang No. 14 Tahun 1962 dan perpem Np. 51 Tahun 1963).

(1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:

Ke-1 Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke-2 Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama

mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

- (2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Pasal 47

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal diatas.

Pasal 48

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang-undang No. 14 Tahun 1962, dan Perpem No. 51 Tahun 1963) Sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat (1) no. 2 dipandang sebagai dalam dinas:

Ke-1 Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas, atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak ia melaporkan diri dalam dinas tersebut satu dan lain hal sampai dinyatakan diluar dinas (dibebaskan).

Ke-2 Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer maupun melakukan suatu karya militer lainnya.

Ke-3 Selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai tertuduh atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan.

Ke-4 Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya.

Ke-5 Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, ataupun di perahu (laut) Angkatan Perang.

Pasal 49

(1) Termasuk juga dalam pengertian militer:

Ke-1 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Perpem No. 51 Tahun 1963) Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.

Ke-2 Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.

Ke-3 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas demikian.

Ke-4 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Undang- undang No. 74 Tahun 1957 jo No. 323 PRP/1959) Mereka yang memakai pangkat tituler yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Keadaan Bahaya (Undang-undang No. 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.

Ke-5 Mereka, anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang demikian itu:

- a. Dengan atau berdasarkan undang-undang.
- b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Keadaan Bahaya.

(2) Para militer yang dimaksud pada ayat pertama ditetapkan dalam pangkat mereka semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.

Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata (feitelijkheden) terhadap atasan mereka yang dulu yang masih dalam dinas mengenai masalah dinas yang dulu.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moch Faisal Salam jenis-jenis tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (Commune Delicta) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan merupakan lawan dari tindak pidana khusus (Delicta Propia) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer.²²

Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militeire Delict) dan Tindak Pidana Militer Campuran (Gemengde Militeire Delict), yang penjelasannya sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Militer Murni adalah tindakan-tindakan terlarang/ diharuskan pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain :

²² Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1996, hlm 22.

- a. Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan kepadanya. (Pasal 73 KUHPM).
 - b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM).
 - c. Meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).
2. Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya²³, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat bahkan lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seorang militer. Misalnya: seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak.²⁴

²³ A. Mulya sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Bandung, 2007, hlm 88.

²⁴ S.R Sianturi, *op.cit.* hlm.19.

Adanya ketentuan-ketentuan khusus di dalam KUHPM merupakan penambahan dari aturan-aturan yang terdapat di dalam KUHPidana alasan-alasan penambahan tersebut diantara lain :

1. Adanya perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, contohnya seperti : desersi (Pasal 87 KUHPM), menolak perintah dinas (Pasal 78 KUHPM), insubordinasi.
2. Adanya beberapa perbuatan yang bersifat berat sehingga apabila dilakukan oleh anggota militer didalam keadaan tertentu, ancaman pidananya dalam KUHPidana dirasakan relatif ringan.

Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana militer campuran (*gemengde militair delict*), militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga berbarengan (*eendaadse samenloop, concursus idealis*). Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang pada prinsipnya “menghendaki” penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi terangka, dalam hal tersebut diatas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana umum yang ancaman pidananya lebih ringan. Akan tetapi Pasal 63 KUHP menentukan lain yaitu : penerapan ketentuan pidana pokok paling berat (ayat pertama) atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua). Karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran yang

diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan Pasal 63 KUHP.²⁵

Jadi anggota militer selain tunduk dan patuh kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang bersifat khusus, anggota militer juga patuh dan tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama tidak bertentangan dan tidak ada ketentuan-ketentuan lainnya mengecualikan sesuai dengan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian yang dilakukan oleh oknum anggota militer yang menyembunyikan perkawinan untuk melakukan perkawinan kedua yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dikarenakan ketentuan tersebutlah yang dapat diterapkan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan perkawinan ganda.

Oknum anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan perkawinan ganda haruslah dimintakan pertanggungjawaban di muka hukum, disamping itu perbuatan tersebut sangat mencoreng nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan kejadian ini pemerintah khususnya penegak hukum

²⁵ *Ibid*, hlm.20.

dikalangan militer harus bertindak tegas dalam menjatuhkan saksi terhadap Oknum Militer yang melakukan suatu tindak pidana.

D. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan devinisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan perkawinan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.²⁶ Dengan demikian

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.4.

perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukum perkawinan dan bagaimana perkawinan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah perceraian, pengasuhan anak dan lain-lain.

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga, hampir disemua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum dan tradisi ekonomi dan lain-lain.

Di dalam lingkungan peradaban Barat dan di dalam sebagian lingkungan peradaban bukan Barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara formal dengan Undang-Undang yaitu yuridis dan “religius, menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.²⁷

2. Syarat sah perkawinan

- a. Syarat sah perkawinan tercantum dalam Bab II, Pasal 6 sampai dengan 12 yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :
 - 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
 - 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hlm.22.

- 3) Usia minimal bagi pria yang ingin melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun sedangkan bagi wanita 16 tahun.
- 4) Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah / keluarga yang mengakibatkan tidak boleh melangsungkan perkawinan.
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- 6) Bagi suami istri yang telah cerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk yang ketiga kalinya.
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Syarat sah perkawinan yang diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

1) Syarat Materil

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan dan disebut juga syarat subjektif.

2) Syarat Formil

Adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat objektif.

- b. Syarat sah perkawinan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

- 1) Kedua pihak harus mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun

- 2) Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak
- 3) Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat dari 300 hari dahulu setelah putusnya dari perkawinan pertama
- 4) Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak
- 5) Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Syarat berarti harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

1. Unsur-Unsur Perkawinan

a. Ikatan lahir bathin.

Yang dimaksud dengan ikatan lahir bathin adalah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi prihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak

nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan Suami- Istri atau calon Suami- Istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh Agama yang kita anut masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur bathiniah.

b. Antara seorang Pria seorang wanita.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa :

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”

c. Sebagai suami-istri.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,

e. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

2. Prinsip atau Asas-Asas Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.
- 4) Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebu rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk mungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat,

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

3. Tindak Kejahatan Perkawinan

Pasal 279 ayat (1). Pada dasarnya, KUHP tidak lepas dengan aturan-aturan yang lain perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah. Demikian ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini berarti walaupun pernikahan pria dan wanita tersebut hanya sesuai dengan agamanya, pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KUHP BAB XII Kejahatan Asal Usul pernikahan kita dapat mencermati Pasal 279 ;

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Ke-1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ke-2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembuyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Pencabutan hak berdasarkan Pasal No. 1-5 dapat dinyatakan.²⁸

E. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana KDRT

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sebelum menguraikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu dijelaskan beberapa definisi tentang kekerasan. Kata “kekerasan” bukanlah sesuatu yang asing maupun hal yang baru. Sejarah peradaban manusia tidak pernah lepas dari kekerasan, seperti yang dilihat dan dirasakan baik dimasa lalu maupun dimasa sekarang.

Kata “kekerasan” merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *Violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, perkosaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kekerasan adalah²⁹ :

²⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.101.

²⁹ W.J S Poerdaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, edisi 3 Jakarta, 2002, hlm 18.

- 1) Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain,
- 2) Paksaan

Pengertian “kekerasan” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Konteporer yaitu:

“kekerasan ialah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”

Sedangkan Kamus Webster mendefinisikan kekerasan yaitu:

“sebagai penggunaan kekerasan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa, perasaan atau ekspresi yang berapi-api, juga termasuk hal-hal yang ditimbulkan dari aksi atau perasaan tersebut suatu bentrokan atau kerusuhan”

Menurut KUHP dalam Pasal 89 disebutkan bahwa:

“yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya memberi minum racun kecubung atau obat lain, sehingga mengakibatkan orang yang mengonsumsinya tidak sadarkanya diri. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau berbahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan terhadap orang lain.

Para sarjana/ahli mendefinisikan “kekerasan” adalah sebagai berikut, menurut Nettler, kejahatan kekerasan (*violent crime*) adalah suatu peristiwa seseorang dengan sengaja melalui fisik atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, baik dalam bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan, pembunuhan maupun intimidasi lainnya.

Salah seorang pakar kriminologi Soerjono Soekanto mendefinisikan:³⁰

“kejahatan kekerasan (*violence*) yaitu : istila yang digunakan bagi terjadinya cedera mental fisik, yang merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan”

Menurut Siti Musdar Mulia mendefinisikan :³¹

“kekerasan sebagai tindakan atau serangan terhadap seseorang yang memungkinkan dapat melukai secara fisik, psikis dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kekerasan”.

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

³⁰ Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 104.

³¹ Siti Musdar Mulia, *Muslimat Reform, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung, 2001, hlm.154-155.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri, yang salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban (istri, anak maupun pasangan).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat suatu penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu misalnya pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau personal.

b. Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 membuat jengah sebagian orang, karena menyerat persoalan privat ketanah publik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa masalah *domestic violence* bagi sebagian masyarakat kita masih dipandang “tabu” internal keluarga, yang karena tidak layak diungkap ke muka umum. Maka tidak heran, meski Undang-Undang ini sudah berlaku lebih dari dua belas tahun, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara resmi ditangani masih bisa dihitug jari terlepas dari perdebatan yang melingkupinya, Undang-Undang ini diharapkan menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan dalam rumah tangga yang ada di masyarakat, justu dari akar agen pengubah kebudayaan, yaitu keluarga. Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajata, kepedulian satu sama lain sehingga mampu menyingkirkan pola-pola tindakan agresif dan anak-anak dan remaja. Karena pada saatnya, tradisi kekerasan yang diwarisi dari pola pengasuhan dalam keluarga ini akan berhadapan dengan persoalan hukum negara jika tetap dipelihara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, terlepas dari debat yang melingkupinya telah menggeser wilayah persoalan menjadi persoalan publik. Ada harapan besar implementasi

undang-undang ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari wilayah yang paling menentukan yaitu rumah. *Stereotype jender* yang paling melekat pada laki-laki dan perempuan, seringkali menjebak kedua jenis kelamin ini pada posisi yang sulit. Hal ini juga menandakan mereka yang bergerak pada wilayah *feminist legal theory* yang berusaha merekonstruksi sistem hukum yang netral, obyektif dan transformatif mulai menuai hasil.

Di atas telah disebutkan bahwa pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 adalah :

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan ;

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Mengingat undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya lelaki dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengehui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah :

- a. Suami, istri dan anak termasuk anak angkat dan anak tiri ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga seperti : mertua, menantu, ipar dan besan;
- c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga, seperti Pembantu Rumah Tangga.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan sebagai berikut :

- a. Kekerasan Fisik (Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan Psikis (Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT) menyatakan :

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan Seksual (Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c meliputi :

- (1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- (2) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT) menyatakan :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Kekerasan fisik (*pyshysteal abous*) sendiri dapat diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan :

- a. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyudut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan perbuatan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan, cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada pada tubuh korban mati, kehilangan salah satu panca indera daln lain-lain.
- b. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjembak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan dan rasa sakit serta luka fisik yang tidak termasuk kedalam kategori berat.
- c. Melakukan refitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukan kedalam jenis kekerasan berat.

Klasifikasi di atas merupakan penggabungan dua jenis tindak pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan berat.³²

Dari ke-empat bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tersebut di atas, selanjutnya dalam Bab VIII yang tersebar dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 diatur tentang ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- a. Pasal 44 ayat (1) berbunyi :”

³² Drs. Abu Tamrin, S.H, M.Hum, *Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga bukan monopoli kaum perempuan*, Majalah Amanah No. 58 bulan januari 2005, hlm.74.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara-paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)”.

Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 “setiap orang”

Unsur ke-2 “melakukan kekerasan fisik”

Unsur ke-3 “dalam lingkup rumah tangga”

- 1) Yang dimaksud dengan “setiap orang” merupakan penunjukan kata ganti orang sebagai subyek/pelaku tindak pidana, yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara RI atau yang tercakup dalam ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 KUHP yang mampu bertanggungjawab secara hukum.
- 2) Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan fisik” adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 3) Sedangkan yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangga” adalah kekerasan tersebut dilakukan terhadap suami, istri, anak orang-orang yang mempunyai

hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

F. Menyembunyikan perkawinan

1. Tindak Pidana Pasal 279 Ayat (1) KUHPidana

Pasal 279 ayat (1) KUHPidana menyebutkan:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

Ke-1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Ke-2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

jadi satu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui, bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinannya belum pernah dilepaskan (belum ada perceraian). Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 279 KUHPidana selama bisa dibuktikan bahwa memang sebelumnya telah terjadi adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum positif.

2. Unsur-Unsur Pasal 279 Ayat (1) KUHPidana

Unsur utama dalam Pasal 279 ayat (1) ialah:

a. Perkawinan-perkawinan yang menjadi penghalang.

Penjelasan Pasal 279 ayat (1) butir ke-1 diatas menerangkan dikenakan Pasal tersebut ketika seorang melakukan perkawinan dengan sengaja mengetahui ada penghalang dalam melakukan perkawinan. Dari sini dapat dipahami Pasal ini lebih membahas terkait pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan. Walaupun dalam hukum islam diperbolehkan poliami tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Ketika tidak sesuai maka akan menjadi penghalang yang sah sehingga bisa dikenakan Pasal dan ayat ini.

b. Perkawinan yang diadakan.

Penjelasan unsur perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) butir ke-2 diatas ialah perkawinan yang diadakan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jadi Pasal ini bisa menjerat seorang ketika melakukan perkawinan yang sah dan ada status perkawinan sah yang lain yang menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan. Tidak termasuk dalam ayat ini menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan yang pertama tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena perkawinan yang sah yang sesuai dengan undang-undang.

Melihat pada Pasal 1 menjelaskan tentang tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja melakukan perkawinan yang kedua. Pada pasal tersebut

dimaksudkan tidak memberitahukan atau menyembunyikan perkawinan yang kedua kepada perkawinan yang pertama yang sah. Dalam ayat (1) mendapat ancaman penjara maksimal 5 tahun.

Tujuan dari pasal ini yang pertama melarang seseorang menyembunyikan status perkawinannya ketika melakukan perkawinan kedua padahal perkawinan sebelumnya akan merintanginya. Karena pluralisme hukum yang ada di Indonesia mengantisipasi terjadinya perkawinan yang dilakukannya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian, kedua aturan itu awalnya ditujukan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Meskipun, seperti kita ketahui juga dalam prakteknya ada juga pihak-pihak yang terus membela bahwa dengan adanya perkawinan bagaimanapun caranya.

- a. Unsur Subyektif yaitu “barang siapa”. Barang siapa ini menyebutkan orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum. Unsur “barang siapa” harus memenuhi kecakapan hukum baik secara pidana maupun perdata.
- b. Unsur Obyektif yaitu :
 - 1) Mengadakan perkawinan.

Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

2) Mengetahui perkawinan-perkawinan yang telah ada.

Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf (1), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

3) Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain.

Unsur ini menyebutkan calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

4) Adanya penghalang yang sah.

Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang sah akan mereka langsung memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

G. Disiplin Militer

1. Pengertian Hukum Disiplin

Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai Bhayangkari bangsa dan negara dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara serta sebagai kader, pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap

bentuk-bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya. Disiplin

Prajurit pada hakikatnya merupakan:

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnyakesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- c. Ciri khas Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan yang nyata. Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Perang Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh kerana itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk mengekkan disiplin.

Jadi disiplin adalah pernyataan keluar (outward manifestation) dari pada sikap mental (mental houding) seseorang. Pernyataan keluar merupakan ketaatan mutlak

lahir dan batin tanpa terpaksa dengan ikhlas setra penuh tanggung jawab, yang dating dari hati seseorang merupakan pula persesuaian antara tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum (dalam arti luas) dengan tingkah laku yang sebenarnya nampak dimana pribadinya mempunyai keyakinan batin bahwasanya kelakuan itu seharusnya memang terjadi.

Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan mentaati seluruh tata tertib dalam militer tentunya juga menjunjung unsur peraturan terpenting dalam Angkatan Perang Republik Indonesia yaitu Sapta Marga, sebagai berikut :

Sapta Marga :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersedia Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, mendukung serta membela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.

6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Hukum disiplin militer mengenal dua jenis pelanggaran yang terjadi dari:³³

a. Pelanggaran Hukum Disiplin Murni.

Setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran hukum disiplin murni tertuang dalam Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII2005 tanggal 10 Agustus 2005.

b. Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni

Setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya, sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Adapun yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah :

³³ A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Pasundan Law Faculty. Alumnus Press, Bandung, 2007, hlm.106.

- 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 2) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
- 3) Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan tergantungnya kepentingan militer.

Pelanggaran hukum disiplin tidak diselesaikan melalui pengadilan militer melainkan diselesaikan melalui sidang disiplin yang penyelesaiannya melalui pemeriksaan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), adapun sanksi yang diterapkan dalam hukum disiplin berbeda dengan yang tercantum dalam KUHP maupun KUHPM, yaitu berupa:

- 1) Teguran.
- 2) Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari.
- 3) Penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

2. Hakikat Pidana Militer

Pemidanaan bagi seorang militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana. Seseorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara

militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pembedaan itu tidak mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana disamping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. Jika terpidana non-militer, maka hakekatnya dan pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP.³⁴

³⁴ S.R Sianturi, *op.cit.* hlm.69.